

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia tidak lepas dari campur tangan semua pihak dalam mengelola sumber dayanya, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Keduanya sama-sama berupaya meningkatkan perekonomian dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Pemerintah memerlukan dana dari negara dalam menjalankan rumah tangga pemerintahannya guna mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang seimbang. Salah satu sumber penerimaan bagi negara adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan mempunyai potensi yang besar untuk mendukung program kerja pemerintah dalam melaksanakan perubahan untuk mencapai tujuan pemerintah (Hidayat & Gunawan, 2022).

Menurut Mardiasmo (2019) pajak adalah iuran wajib warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pemerintah harus berupaya untuk mengelola pendapatan negara (pajak) dengan baik sehingga pemasukan pajak memberikan hasil yang optimal. Pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum (Suryanggala & Hasanah, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang no. 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara, dapat dipaksakan dalam pemungutannya, tanpa mendapatkan balas

jasa (kontraprestasi), digunakan untuk pengeluaran umum dan memakmurkan rakyat.

Salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan menambah sumber pendapatan asli daerah dan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri (Harahap & Silalahi, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten atau jadi seutuhnya pajak daerah yang peruntukan penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu. Hal ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Upaya yang dapat dilakukan demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Hidayat & Gunawan, 2022).

Menurut Rahayu (2020) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dimana kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya, dan wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan penting karena wajib pajak yang

tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Ariyanto, 2020).

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya (PBB) sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini dapat dilihat dari ketepatan waktu pembayaran PBB, kepatuhan pembayaran sesuai dengan pajak terutang, tidak mempunyai tunggakan PBB, dan kesukarelaan pembayaran PBB dimana dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, maka akan terdapat dua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Pihak tersebut yaitu pemerintah sebagai pembuat peraturan perpajakan dan masyarakat (wajib pajak) yang melakukan pelaksanaan perpajakan (Siswanto & Sari, 2022).

Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kuningan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Guna meningkatkan kinerja pajak daerah, Bappenda Kuningan telah melakukan berbagai upaya dan inovasi khususnya dalam penerapan sistem administrasi pajak daerah dan memastikan administrasi perpajakan daerah dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Mulai tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah memberikan cara baru bagi masyarakat untuk membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan dengan lebih mudah dan nyaman. Masyarakat bisa menggunakan *e-commerce* untuk melakukan pemabayaran PBB yakni dengan menggunakan Tokopedia, BJB Digi, *Virtual Account* BJB, Sms Banking BJB, Pos Giro *Mobile*, OVO, Traveloka, Link Aja, Qris BJB dan Kios Desa. (*bappenda.kuningankab.go.id*)

Dari beberapa upaya yang telah dilakukan Bappenda Kuningan, seharusnya kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kuningan dalam membayar pajak semakin tinggi. Namun yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Kuningan adalah penerimaan PBB tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 belum sepenuhnya tercapai, dengan kata lain target tidak tercapai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut berarti

menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak bumi dan bangunan sehingga untuk mengoptimalkan penerimaan diperlukan kepatuhan dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

Tingkat ketercapaian target PBB di Kabupaten Kuningan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 belum pernah mencapai target. Pada tahun 2017 target penerimaan PBB adalah Rp 26.048.590.412 namun realisasinya hanya mencapai 95,29%. Begitupun dengan tahun 2018 dimana realisasinya hanya mencapai 95,13%, tahun 2019 hanya 99,47%, tahun 2020 96,27%, tahun 2021 96,87%, dan tahun 2022 sebesar 98,01%, dan tahun 2023 sebesar 95,00%.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan
Tahun 2023

Kecamatan	Target	Realisasi	Persentase
Darma	Rp 2.029.756.435	Rp 2.032.744.225	100%
Kadugede	Rp 1.131.730.295	Rp 931.722.517	82%
Nusaherang	Rp 700.804.795	Rp 700.697.759	100%
Ciniru	Rp 965.421.699	Rp 965.126.617	100%
Hantara	Rp 784.609.289	Rp 785.797.819	100%
Selajambe	Rp 704.382.024	Rp 705.794.409	100%
Subang	Rp 936.314.639	Rp 938.183.646	100%
Cilebak	Rp 585.009.971	Rp 585.237.003	100%
Ciwaru	Rp 1.000.373.720	Rp 999.004.037	100%
Karangkencana	Rp 718.263.573	Rp 716.102.083	100%
Cibingbin	Rp 1.168.594.581	Rp 1.170.448.393	100%
Cibeureum	Rp 630.254.238	Rp 630.474.188	100%
Luragung	Rp 2.451.756.818	Rp 2.455.433.982	100%
Cimahi	Rp 1.107.325.939	Rp 1.101.021.266	99%

Cidahu	Rp 1.216.539.423	Rp 1.198.678.876	99%
Kalimanggis	Rp 643.573.828	Rp 639.712.966	99%
Ciawigebang	Rp 2.875.234.903	Rp 2.839.353.498	99%
Cipicung	Rp 858.114.674	Rp 858.523.470	100%
Lebakwangi	Rp 1.552.993.462	Rp 1.548.595.726	100%
Maleber	Rp 1.438.276.129	Rp 1.440.275.799	100%
Garawangi	Rp 1.336.179.329	Rp 1.338.462.666	100%
Sindangagung	Rp 1.213.773.741	Rp 1.211.365.123	100%
Kuningan	Rp 6.320.752.572	Rp 4.222.565.545	67%
Cigugur	Rp 1.789.016.563	Rp 1.443.970.855	81%
Kramatmulya	Rp 1.541.619.268	Rp 1.544.090.634	100%
Jalaksana	Rp 1.914.915.463	Rp 1.912.258.715	100%
Japara	Rp 940.035.745	Rp 941.045.113	100%
Cilimus	Rp 2.650.592.039	Rp 2.644.478.936	100%
Cigandamekar	Rp 1.577.876.639	Rp 1.565.486.491	99%
Mandirancan	Rp 1.112.758.949	Rp 1.090.082.080	98%
Pancalang	Rp 944.018.425	Rp 946.038.475	100%
Pasawahan	Rp 1.074.648.395	Rp 1.080.955.205	101%

Sumber : kuningankab.bps.go.id

Jika dilihat dari nilai realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan , daerah Kecamatan Kuningan dan Kecamatan Cigugur, persentase realisasinya masih rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan karena masih terdapat permasalahan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimana pada tahun 2023 Kecamatan Cigugur menempati urutan ke 2 terakhir yang ditunjukkan oleh presentase hanya 81% dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang sudah mencapai target.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Periode Tahun 2017 – 2022
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp 1.045.885.857	Rp 803.624.482	76,84%
2018	Rp 1.063.102.414	Rp 942.463.762	88,65%
2019	Rp 1.071.360.812	Rp 989.840.092	92,39%
2020	Rp 1.143.567.717	Rp 1.067.300.607	93,33%
2021	Rp 1.292.743.975	Rp 1.197.447.976	92,63%
2022	Rp 1.335.526.216	Rp 1.209.480.610	90,56%
2023	Rp 1.789.016.563	Rp 1.443.970.855	81,00%

Sumber : Data Kantor Kecamatan Cigugur (2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cigugur selama 6 tahun berturut-turut belum pernah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 242.261.015. Pada tahun 2018 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 120.638.652. Pada tahun 2019 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 81.520.720. Pada tahun 2020 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 76.267.110. Pada tahun 2021 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 95.295.999. Pada tahun 2022 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 126.045.606. Dan pada tahun 2023 selisih antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya berjumlah Rp 345.045.708.

Persentase yang fluktuatif dan tidak tercapainya target pajak bumi dan bangunan adalah hal yang menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cigugur masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena wajib pajak di Kecamatan Cigugur kurang memiliki kesadaran akan kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Masyarakat segera membayar pajak jika ada transaksi jual beli tanah ataupun bangunan barulah mereka akan patuh dan segera membayar pajak yang terutang. Selama ini mekanisme pembayaran PBB di Kecamatan Cigugur bersifat jemput bola yang dilakukan oleh kolektor atau petugas pajak dari desa untuk menyebarkan SPPT kepada wajib pajak.

Menurut penelitian (Suryadi & Yuniati, 2019); (Suhardiyah, Nofiana, & Kurnia, 2021); (Fitri & Shaleh, 2022); (Harahap & Silalahi, 2021); (Arfah & Aditama, 2020; dan (Rahmayanti, Arini & Indiraswari, 2023) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, penyuluhan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan pemahaman wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian akan menggunakan beberapa variabel faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diantaranya, modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak.

Faktor pertama dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Menurut Nasucha (2004:14) sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Konsep modernisasi sistem administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan suatu pola sistem administrasi yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai yang dianut organisasi. Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak menjadi alasan utama dilakukan reformasi perpajakan yaitu berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan penyempurnaan terhadap sistem administrasi perpajakan sehingga dengan penerapannya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Sadhani (2015) menyatakan bahwa sistem administrasi pajak modern merupakan proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi

yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Diana Sari (2013:14) modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah penerapan sistem yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Penelitian modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diantaranya telah dilakukan oleh Wasrini (2019) menyatakan bahwa administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Floriana (2021). Sedangkan menurut Arfah & Aditama (2020) dan Suryadi & Yuniati (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Mardiasmo (2019) mendefinisikan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melanggar aturan perpajakan yang berlaku dan berakibat akan merugikan negara maupun daerah sehingga dengan adanya sanksi pajak tersebut dapat mengurangi atau mencegah wajib pajak supaya tidak menghindar atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan (Herlina, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa apabila wajib pajak melanggar ketentuan pajak atau tidak patuh dalam membayar pajak maka fiskus berhak untuk memberikan sanksi denda. Sanksi denda tersebut dapat

berupa sanksi administrasi dan atau sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi denda, bunga, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana tercantum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap di pidana dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau dengan paling sedikit 2 kali lipat.

Penelitian pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diantaranya dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya menurut Herlina (2020) sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunarso (2022). Sedangkan menurut Hidayat (2022) dan Poeh (2022) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Suhardiyah (2021) kesadaran pajak merupakan keadaan wajib pajak menyadari, mengerti, menghitung, membayar, dan menjalankan tanggung jawab pajak yang handal terhadap pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela. Hal ini terjadi karena mereka memiliki pandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah.

Menurut Rahayu (2019) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan tingginya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Selain

itu, dapat menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya dilakukan oleh Purwaningsih, Iswanaji & Bharata (2020) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Shaleh (2022) dan Suhardiyah (2021) juga menyatakan hasil yang sama. Sedangkan menurut Hidayat & Gunawan (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tan & Hizkiel (2021).

Faktor keempat dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak. Menurut Rahayu (2019) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Disamping meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan juga harus dioptimalkan. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan dapat bertambah dengan sosialisasi pajak pajak yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi secara mendalam tentang pajak juga menjadikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak enggan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik menganggap bahwa membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah hal

yang sia-sia karena hasil pengumpulan pajak akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan daerah. Rendahnya pengetahuan wajib pajak dalam menyetor pajak menjadi penyebab ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Harahap & Silalahi, 2021).

Penelitian pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak diantaranya dilakukan oleh Rahmayanti, Arini, & Indiraswari (2023) dan Arofah (2022). Hasil penelitian keduanya menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu penelitian pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan telah dilakukan oleh Harahap & Silalahi (2021) dan Fridolend (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan masih terjadi perbedaan hasil penelitian (research gap) mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan serta diperkuat dengan fenomena yang terjadi di Kecamatan Cigugur bahwasanya realisasi PBB mengalami penurunan dan tidak pernah mencapai target. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menguji kembali variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan agar peneliti dapat mengetahui apakah hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu atau tidak.

Sesuai dengan latar belakang, maka penulis mengambil objek tentang **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Tahun 2017 - 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?
2. Bagaimana pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat diambil dari identifikasi masalah diatas adalah untuk menganalisis dan memperoleh fakta empiris serta menghasilkan model mengenai :

1. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
2. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi terutama mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Kecamatan Cigugur

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak.

1.4.2.2 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.